



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Smart Multi Finance Cabang Kotamobagu, berkedudukan di Jalan ks Tubun, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Willem Sulu Meiky Mais dan Marchelino B. Mukuan masing-masing selaku karyawan PT. Smart Multi Finance, berdasarkan Surat Tugas 5 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.DIR/SMF-LEGAL/01/V/2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan nomor register 205/SK-Pdt/7/2022/PN Ktg tanggal 6 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Rico Edward Wowor, Laki-laki, lahir di Kotamobagu tanggal 11 Oktober 1988, pekerjaan Wiraswasta, sudah Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Brijen Katamso Lingkungan V, RT019/RW008 Kotabagnon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Stella Nancy Pijoh, Perempuan, lahir tanggal 19 Januari 1988, pekerjaan Wiraswasta, sudah Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Brijen Katamso Lingkungan V, RT019/RW008 Kotabagnon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/Pdt.G.S/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dihadiri oleh kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari jumat tanggal 22 Juli 2022, Kuasa Penggugat secara tertulis menyatakan mencabut gugatan sederhana perkara *a quo*, karena Tergugat akan melakukan perbaikan pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana diajukan Penggugat pada persidangan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya dan permohonan pencabutan gugatan sederhana ini sifatnya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, dengan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* tersebut di atas, maka pencabutan perkara gugatan sederhana ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Pencabutan Gugatan Penggugat dengan Register perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Ktg adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yani Damopolii

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | Rp | 75.000,00; |
| 3. Panggilan..... | Rp | 300.000,00; |
| 4. PNBP | Rp | 30.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,00; |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00; + |
| Jumlah | Rp | 455.000,00; |
- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).